



SALINAN

BUPATI NAGAN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA  
NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA NOMOR 34 TAHUN 2024  
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara serta guna kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Nagan Raya dan sebagai tindak lanjut atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 34 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 34 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan dinamika kinerja aparatur terkini maka untuk meningkatkan kedisiplinan dan kinerja serta mewujudkan profesionalisme aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nagan Raya tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 34 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah di Kabupaten Nagan Raya.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA NOMOR 34 TAHUN 2024 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 34 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024 Nomor 531), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambah dua ayat yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai ASN pada perangkat daerah tertentu yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 Jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan) atau batas waktu normal minimal 170 jam perbulan (seratus tujuh puluh jam perbulan).
- (2) Penetapan perangkat daerah tertentu dan besaran TPP berdasarkan Beban Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan karena melampaui beban kerja normal atau batas waktu kerja normal berdasarkan hasil analisis beban kerja.

- (4) Jam kerja untuk perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Hari Senin sampai dengan Kamis
    - 1) pagi mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 12.30 WIB;
    - 2) istirahat mulai pukul 12.31 WIB sampai dengan pukul 13.30 WIB; dan
    - 3) siang mulai pukul 13.31 WIB sampai dengan pukul 17.30 WIB.
  - b. Hari Jumat
    - 1) Pagi mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 11.30 WIB;
    - 2) Istirahat mulai pukul 11.31 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB; dan
    - 3) Siang mulai pukul 14.01 WIB sampai dengan pukul 17.30 WIB.
2. Ketentuan Pasal 4 ditambah dua ayat baru yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:
- (1) TPP berdasarkan Prestasi Kerja diberikan kepada seluruh ASN dilingkup Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan diatasnya.
  - (2) Besaran TPP berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  - (3) Jam kerja untuk perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut :
    - a. Hari Senin sampai dengan Kamis
      - 1) pagi mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 12.30 WIB;
      - 2) istirahat mulai pukul 12.31 WIB sampai dengan pukul 13.30 WIB; dan
      - 3) siang mulai pukul 13.31 WIB sampai dengan pukul 16.45 WIB.
    - b. Hari Jumat
      - 1) Pagi mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 11.30 WIB;
      - 2) Istirahat mulai pukul 11.31 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB; dan
      - 3) Siang mulai pukul 14.01 WIB sampai dengan pukul 16.45 WIB.
  - (4) Khusus Petugas Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Hisbah, Petugas di Dinas Perhubungan dan Petugas Kesehatan melakukan absensi kehadiran kerja sebagaimana jadwal shift jaga/piket yang telah ditentukan.

3. Ketentuan Pasal 9 ayat (5) ditambah satu huruf baru yakni huruf d, ayat (10) diubah, diantara ayat 10 dan ayat (11) disisip satu ayat baru yakni ayat (10.a), dan ayat (11) diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 9

- (1) Pemberian tambahan penghasilan untuk setiap jabatan yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan kelas jabatan didasarkan pada surat persetujuan Menteri Dalam Negeri yakni Ditjen Bina Keuangan Daerah.
- (2) Pembayaran TPP ASN dibayar berdasarkan pada penilaian produktivitas kerja sebesar 70% dan penilaian disiplin kerja sebesar 30%.
- (3) Penilaian produktivitas kerja dilakukan berdasarkan pelaksanaan tugas dan/atau penilaian dari Pajabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
- (4) Pembayaran TPP ASN setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja dikecualikan terhadap pegawai ASN yang memiliki Jabatan tertentu dengan hari dan jam kerja khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengurangan TPP ASN:
  - a. Pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan;
    - 1) Sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
    - 2) Paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
  - b. Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut :

Keterlambatan (TL)	Lama Keterlambatan	Persentase Pengurangan
TL 1	1 menit s.d. < 31 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d. <61 menit	1%
TL 3	61 menit s.d. <91 menit	1,25%
TL 4	≥90 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%

c. Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

Pulang Sebelum Waktu (PSW)	Lama Meninggalkan Pekerjaan Sebelum Waktunya	Persentase Pengurangan
PSW 1	1 menit s.d. < 31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d. <61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d. <91 menit	1,25%
PSW 4	≥90 menit dan atau tidak mengisi daftar pulang kantor	1,5%

d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c di atas diterapkan pada saat aplikasi sistem E-Kinerja sudah mendukung/dikembangkan.

- (6) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS dibayarkan sesuai dengan Jabatan yang tercantum pada Surat Keputusan pengangkatan sebagai CPNS.
- (7) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS dibayarkan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas.
- (8) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS formasi jabatan pelaksana dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.
- (9) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS formasi jabatan fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP jabatan fungsional tersebut sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.
- (10) Setiap pegawai ASN yang tidak mengikuti apel pagi dikenakan pengurangan TPP Pegawai ASN sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja, dengan ketentuan pelaksanaannya sebagai berikut:
  - a. Apel pagi dilaksanakan setiap hari senin sampai dengan kamis mulai pukul 08.15 WIB sampai dengan selesai.
  - b. Setiap Pegawai ASN yang melakukan absensi wajah diatas pukul 08.15 dinyatakan tidak mengikuti apel pagi.

- c. Untuk memastikan setiap Pegawai ASN benar-benar mengikuti Apel pagi maka setiap Kepala SKPK dapat menerapkan tambahan absensi manual di lapangan apel.
- d. Apabila setiap Pegawai ASN telah melakukan Absensi wajah namun tidak melakukan absensi manual maka dinyatakan tidak mengikuti apel.
- e. Apabila setiap Pegawai ASN hanya melakukan Absensi manual saja namun tidak melakukan absensi wajah maka dinyatakan tidak mengikuti apel.

- (10.a) Setiap pegawai ASN yang tidak mengikuti Upacara peringatan hari besar Nasional dikenakan pengurangan TPP Pegawai ASN sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari penilaian disiplin kerja.
- (11) Dalam hal Pegawai ASN tidak masuk kerja dan/atau tidak mengikuti apel pagi atau upacara peringatan hari besar nasional karena alasan yang sah, tidak dikenakan pengurangan TPP ASN dengan melampirkan dokumen pendukung.
- (12) Plt. Atau Plh. atau penjabat diberikan TPP ASN tambahan, yang menjabat dalam waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (13) Ketentuan mengenai TPP ASN tambahan, yaitu :
  - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau penjabat menerima TPP ASN tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam Jabatan sebagai Plt. Atau Plh. atau penjabat pada jabatan yang dirangkapnya
  - b. pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. atau penjabat jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20 % (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya;
  - c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh atau penjabat hanya menerima TPP ASN pada Jabatan TPP ASN yang tertinggi; dan
  - d. TPP Pegawai ASN tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh atau penjabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat.
- (14) Dalam hal setelah terbitnya keputusan belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP ASN diberikan senilai besaran TPP ASN kelas jabatan terendah sesuai Jenis Jabatan sesuai peraturan perundang-undangan

- (15) TPP ASN tidak diberikan kepada:
- Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat daerah;
  - Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
  - Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
  - Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah; dan
  - Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.
- (16) Pembayaran TPP ASN ditangguhkan bagi :
- Pegawai ASN yang tidak melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara bagi ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai batas waktu yang ditentukan, maka TPP tidak diberikan sampai yang bersangkutan menyampaikan laporan dimaksud.
  - Pegawai ASN yang tersangkut permasalahan penyelesaian kerugian Negara/Daerah atas keputusan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi dan tidak menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak sampai dengan batas akhir kesanggupannya, maka TPP nya tidak diberikan sampai yang bersangkutan menyelesaikan kewajibannya.
  - Pegawai yang terbukti menerima gratifikasi dan tidak melaporkan ke Unit Pengelola Gratifikasi, maka TPP yang bersangkutan tidak diberikan sampai permasalahan diselesaikan.
- (17) Pemberian TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja dilakukan berbasis program e-Kinerja Kabupaten Nagan Raya.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue  
pada tanggal 01 Desember 2025 M  
10 Jumadil Akhir 1447 H

BUPATI NAGAN RAYA,  
  
TR. KEUMANGAN

Diundangkan di Suka Makmue  
pada tanggal 02 Desember 2025 M  
11 Jumadil Akhir 1447 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN NAGAN RAYA,

  
ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2025 NOMOR: 590

